



PUTUSAN

NOMOR 96/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

PT. JAYA TRI ISMAYA, suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dananjaya Aguswadi, selaku Direktur Perseroan Terbatas yang beralamat di GEDUNG AKA, Lantai 9 Jl. Bangka Raya No.2, Pela Mampang, Jakarta Selatan, 12720 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Argus Sagittayama, SH., MH., Ananto Kusumowardhono, SH., Herry Dermawan, SH., Agus Anggriarto, SH. dan Sonny Poernomo, SH., Advokat dan Asisten Advokat dari Law Firm Aryudha & Partners yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI Nomor 11 E, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. Gigih Retnowati, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan

Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

2. **Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia** yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** dahulu **TURUT TERGUGAT I**;
3. **ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Kantor Cabang Bekasi**, sebagai pihak Surety kepada Pihak TERGUGAT yang beralamat di Komplek Perkantoran Bekasi Mas Blok C-10, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi 17135, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT. SARIMAKMUR SULTAN NUSANTARA** yang beralamat di Jalan Kesatrian V No. 12, Matraman, Jakarta Timur, selaku mediator dalam penerbitan Bank Garansi Bank Mandiri yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III** ;
5. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., Cabang Jakarta Wisma Metropolitan** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta Selatan 12920, selaku Penjamin Bank Garansi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT III atas permintaan PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat Pelimpahan perkara No.W10.U1/4626/HT.02.III.2018.Bbs tertanggal 20-Maret-2018 atas Putusan Perkara Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi **DKI** Jakarta No.96/PDT/2020/PT. DKI., tanggal 14-Februari-2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18-Februari-2019 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan usaha bidang pengadaan alat/ perlengkapan TNI/POLRI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Tri Ismaya;
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti lelang pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan dan pistol sebanyak 526 (limaratus duapuluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senilai Rp.44.807.378.000,00 (empatpuluh empat miliar delapanratus tujuh juta tigaratus tujuhpuluh delapan ribu Rupiah) pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia pada tanggal 06 November 2015 melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Cq Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Cq Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Nomor 01/SPPBJ- Senjata/PPKPFKPLP/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 telah menetapkan PENGGUGAT sebagai Penyedia Barang berupa 526 (limaratus duapuluh enam) pucuk senilai Rp. 44.807.378.000,00 (empatpuluh empat miliar delapanratus tujuh juta tigaratus tujuhpuluh delapan ribu Rupiah);
4. Bahwa sebagai kelanjutan dari penjelasan sebagaimana maksud angka 3 POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI ini antara PENGGUGAT selaku Penyedia Barang dan TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menandatangani surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA /PPK/ PFKPLP/XII/ 2015 tertanggal 10 Desember 2015 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 22 (duapuluh dua) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2015 yang disetujui oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa secara tiba-tiba TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2015 yang ditujukan kepada PENGGUGAT berisi syarat tambahan bagi PENGGUGAT selaku Penyedia Barang, yang isinya antara lain berbunyi:
 - a. Kepada penyedia yang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir setelah tanggal 23 Oktober 2015 diwajibkan untuk membuat jaminan bank (Bank Garansi) dan kelengkapannya dengan format sesuai peraturan Direktur Jenderal! Pembendaharaan dan selambat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya tanggal 22 Desember 2015 sudah diterima oleh Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Artinya PENGGUGAT harus mengadakan bank garansi senilai Rp. 44.807.378.000,00 (empatpuluh empat miliar delapanratus tujuh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan dalam waktu 2 hari kerja harus sudah dipenuhi oleh PENGGUGAT, surat tersebut baru PENGGUGAT terima hari Jumat tanggal 18 Desember dan tanggal 22 Desember hari selasa harus diterima oleh Satker PFKPLP dan PENGGUGAT sedang berada di Amerika Serikat guna memeriksa persiapan pengadaan dan pengiriman untuk memenuhi kontrak kerja ini sejak tanggal 14 Desember 2015 dan baru kembali ke tanah air tanggal 22 Desember 2015 pukul 15.00 WIB:

- b. Masa berlaku jaminan bank (Bank Garansi) tersebut dari mulai diterbitkan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana maksud angka 5 POSITA/ FUNDAMENTUM PETENDI ini telah merugikan PENGGUGAT karena secara tiba-tiba menerbitkan surat yang mewajibkan PENGGUGAT membuat jaminan bank (Bank Garansi) dengan tenggat waktu 2 (dua) hari kerja terhitung PENGGUGAT menerima surat tersebut tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 sudah harus menyerahkan jaminan bank (Bank Garansi) kepada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
7. Bahwa bagaimanapun untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh TERGUGAT sebagaimana maksud angka 5 POSITA/ FUNDAMENTUM PETENDI ini, PENGGUGAT telah menyerahkan:
 - a. Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp.8.961.475.600,00 (delapan miliar sembilan ratus enam-puluh satu empatratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 102211261 5120004 senilai Rp. 2.240.368.900,00 (dua miliar dua ratus empatpuluh juta tigaratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;

- c. Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV Nomor MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015, yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang pengurusan bank garansi ini melalui TURUT TERGUGAT III sehingga bank garansi aquo terbit, dikarenakan PENGGUGAT masih berada di Amerika sejak tanggal 14 Desember 2015 dan baru kembali ke tanah air tanggal 22 Desember 2015 pukul 15.00 WIB.

8. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor 260 /Srt /PPK. PFKPLP /I/2016 pada tanggal 21 Januari 2016 telah memutuskan kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/-PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/ PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang bunyinya antara lain:

- a) PENGGUGAT gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo Cq Surat Pesanan aquo;
- b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
- c) PENGGUGAT dimasukkan kedalam daftar hitam, maka PENGGUGAT ditetapkan putus kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016;

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya perbuatan yang melakukan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian-perjanjian a quo sebagaimana dimaksud di dalam surat TERGUGAT Surat Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP//2016 pada tanggal 21 Januari 2016 tentang pemutusan kontrak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada PENGGUGAT.

- b. Melanggar ketentuan Pasal 1338 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"; Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

10. Bahwa menurut hukum Pemutusan Sepihak tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum);

11. Bahwa untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh PENGGUGAT maka sudah sepantasnyalah biia Majeiis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerbitkan putusan sela agar TERGUGAT tidak melakukan pencairan , jaminan uang muka, maupun untuk Jaminan Pelaksanaan Dan Bank Garansi tersebut diatas.

12. Bahwa PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan itikad baik dan penuh tanggungjawab selaku penyedia barang.

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan disebut gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo Cq Surat Pesanan aquo oleh karena tidak ada faktor kesengajaan maupun kelalaian dari PENGGUGAT. Ditemukan fakta bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia belum mendapatkan izin menteri terkait dan/atau rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia terkait dalam melakukan pelelangan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol sebanyak 526 (limaratus duapuluh enam) pucuk;

14. Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

“(1) Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, kepemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin menteri;

“(2) Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah Non Kemhan dan TNI, Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu, perseorangan, kapal laut Indonesia dan Pesawat Udara Indonesia”;

15. Bahwa TERGUGAT belum mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan dan rekomendasi dari Panglima TNI terkait pengadaan dan penggunaan senjata standar militer dan amunisinya, hal ini dapat dilihat dari lembar disposisi dari Markas Besar TNI yang sama sekali tidak memperlihatkan adanya rekomendasi penggunaan senjata api standar militer dan amunisinya sehingga dengan demikian lelang yang dilakukan TERGUGAT tentang Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol sebanyak 526 (limaratus duapuluh enam) pucuk senilai Rp. 44,807.378.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta tigaratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) bersifat melawan hukum dan dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui tidak mendapatkan rekomendasi dari Panglima TNI maupun izin dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia namun TERGUGAT tetap melakukan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01/SENJATA/PPKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA/PPK/PPKPLP/XH/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang mana PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui akan kondisi TERGUGAT tidak mendapatkan rekomendasi dari Panglima TNI maupun izin dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
17. Bahwa melalui surat TERGUGAT Nomor 258 /SRT /PPK. PFKPLP /XII/2015 tertanggal 29 Desember 2015 mengundang PENGUGAT untuk hadir rapat pada tanggal 30 Desember 2015 di Kantor TERGUGAT perihal pemantapan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pistol Nomor HH.01 /SENJATA/-PFKPLP/XI1/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang hasil rapatnya sebagai berikut:

- a. Kontrak a quo tetap berlanjut tetapi pembayaran belum dapat dipastikan.
 - b. PENGGUGAT diwajibkan memperpanjang Jaminan pelaksanaan.
 - c. PENGGUGAT sanggup membuat surat sanggup dan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015.
 - d. PENGGUGAT bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan
 - e. PENGGUGAT tidak menuntut denda/bunga atas keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran
18. Bahwa atas hasil rapat pada angka 8 diatas tersebut karena proyek dilanjutkan akan tetapi pembayaran belum dapat dipastikan karena harus ada pengajuan anggaran APBN di tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 yang belum tentu disetujui anggarannya.
19. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT berinisiatif dengan itikad baik mengirim surat permohonan surat rekomendasi import barang untuk keperluan KPLP Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Intelijen Strategis pada tanggal 21 Desember 2015 nomor surat 267 dan 268 /JT1/XII/2015 yang kemudian surat tersebut di balas oleh wakii kepala Badan Intelijen Strategis atas nama Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tanggal 5 Januari 2016 nomor surat B/06/1/2016 kepada Direktur PT PENGGUGAT yang isinya antara lain import barang militer tidak diberikan kepada badan usaha yang akan bertindak sebagai importir yang seharusnya ijin ini diajukan oleh TERGUGAT jauh sebelum proyek ini dilelangkan dan diketahui bahwa proyek ini belum mendapat ijin dari Kementerian Pertahanan dan rekomendasi dari Panglima TNI terkait pengadaan aquo.
20. Bahwa menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara Bahwa Atas uraian diatas TERGUGAT telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan bagi PENGGUGAT yang intinya sebagai berikut;
- a. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia belum mendapatkan izin menteri terkait dan/atau rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia terkait dalam melakukan pelelangan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol sebanyak 526 (limaratus duapuluh enam) pucuk padahal sumbernya dari APBN, dimana TERGUGAT tidak pernah menyampaikan hal ini kepada PENGGUGAT sejak dalam proses pengadaan sampai pada pelaksanaan kontrak aquo yang dapat berakibatnya kontrak ini tidak sah, melawan hukum dan batal demi hukum;

b. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2015 yang ditujukan kepada PENGGUGAT berisi syarat tambahan bagi PENGGUGAT selaku Penyedia Barang, yang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir setelah tanggal 23 Oktober 2015 diwajibkan untuk membuat jaminan bank (Bank Garansi) senilai Rp. 44.807.378.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) dan selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2015 sudah diterima oleh Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan masa berlaku jaminan bank (Bank Garansi) tersebut sejak tanggal sejak mulai diterbitkan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana dapat terjadi bahwa syarat ini tidak dicantumkan dalam kontrak Aquo sedangkan kontrak tersebut dibuat tanggal 10 Desember 2015 dan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 baru diberikan kepada PENGGUGAT tanggal 18 Desember 2015 sebagai syarat tambahan padahal syarat ini berlaku setelah tanggal 23 Oktober 2015??? dalam kata lain surat ini ada dan berlaku \pm 2 (dua) bulan sebelum kontrak dibuat dan baru diterima 8 (Delapan) Hari setelah kontrak dan harus dipenuhi pada pada tanggal 22-Desember-2015 yang artinya dalam (2) hari kerja ;

c. Bahwa TERGUGAT melalui surat nomor 260/Srt/PPK.PFKLP/II/2016 pada tanggal 21 Januari 2016 telah memutuskan kontrak Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.01 /SENJATA-PFKPLP/XI1/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 dengan alasan PENGGUGAT gagal mengirimkan barang sesuai dengan jadwal dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo cq surat pesanan aquo, Jaminan pelaksanaan dicairkan ; PENGGUGAT dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka PENGGUGAT ditetapkan putus kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Bahwa PENGGUGAT ditetapkan putus kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Bahwa Pengggat sangat keberatan dengan dikeluarkannya surat ini dikarenakan :

- (1) PENGGUGAT telah memesan, mencetak, mempersiapkan dan mengemas barang sesuai spesifikasi dalam kontrak untuk segera dikirim kepada TERGGAT dalam tenggang waktu sesuai Kontrak aquo ;
- (2) PENGGUGAT telah memberikan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan Bank Garansi ;
- (3) PENGGUGAT tidak menuntut bunga dan denda ;
- (4) Tidak adanya addendum atas kontrak aquo ;
- (5) Tidak adanya surat peringatan (SP-1, SP-2 dan SP-3) dari TERGGAT ;
- (6) Bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan TERGGAT keada PENGGUGAT bersifat prematur dn melawan Hukum dan batal demi Hukum karena telah disepakati perpanjangan waktu 50 (limapuluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 yang berarti akan berakhir 19 Pebruari 2016 ;
- (7) Dengan tidak sahnya perjanjian, melawan Hukum dan Batal demi Hukum maka PENGGUGAT sangat keberatan dengan pancairan jamnan pelaksanaan Jaminan uang muka dan garansi Bank dan perusahaan PENGGUGAT dimasukkan dalam Daftar hitam ;

21. Bahwa akibat hal ini maka PENGGUGAT menderita kerugian BAIK MATERIIL, IMMATERIIL dan lain-lain; Kerugian Materiil berupa:

- a. Invoice tanggal 14 Desember 2015 dari TANFOGLIO, Italia, sebesar € 746.574.00 (tujuhratus empatpuluh enam ribu limaratus tujuhpuluh empat Euro);
- b. Invoice tanggal 14 Desember 2015 dari US ORDNANCE, Amerika Serikat, sebesar US \$ 904.819.00 (sembilanratus empat ribu delapanratus sembilanbelas Dolar Amerika Serikat);
- c. Invoice tanggal 17 Desember 2015 dari NORTHWEST, Amerika Serikat, sebesar US \$ 70.854,34 (tujuh puluh ribu delapanratus limapuluh empat dan tigapuluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
- d. Biaya kunjungan PENGGUGAT ke pabrik senjata di Italia dan Amerika sebesar Rp. 149.600.000,00 (seratus empatpuluh sembilan juta enamratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Potensi keuntungan yang hilang atas kontrak pengadaan aquo sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari Nilai Kontrak yaitu: $30\% \times \text{Rp. } 44.807.378.000,00 = \text{Rp. } 13.442.213.400,00$ (tigabelas miliar empatratus empatpuluh dua juta duaratus tigabelas ribu empatratus Rupiah);

Kerugian Immateriil:

- a. Karena dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun sehingga tidak dapat memperoleh pekerjaan di instansi pemerintah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- b. Nama Baik yang selama ini PENGUGAT jaga atas para produsen sulit untuk mendapatkan kepercayaan lagi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

Lain-lain sebagai berikut:

- a. Biaya Lawyer dan Konsultan Hukum: Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta Rupiah);
- b. Biaya meeting berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian : Rp. 300.000.000 (tigaratus juta Rupiah);
- c. Biaya transportasi: Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta Rupiah); d. Biaya Sumber Daya Manusia, Telepon dan pengeluaran kantor: Rp. 420.000.000,00 (empatratus duapuluh juta Rupiah);

Maka total kerugian materii dan immateriil adalah sebesar:

- a. Total kerugian dalam mata uang Euro: € 746.574.00
(tujuhatus empatpuluh enam ribu limaratus tujuh puluh empat Euro);
- b. Total kerugian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:
 $(\text{US } \$ 904.819,00 + \text{US } \$ 70.854,34) = \text{US } \$ 975.673,34$ (sembilanatus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga dan tigapuluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
- c Total kerugian dalam mata uang Rupiah:
 $\text{Rp. } 149.600.000,00 + \text{Rp. } 13.442.213.400,00 + \text{Rp. } 100.000.000,00 + \text{Rp. } 100.000.000.000,00 + \text{Rp. } 500.000.000,00 + \text{Rp. } 300.000.000,00 + \text{Rp. } 250.000.000,00 + \text{Rp. } 420.000.000,00 = \text{Rp. } 215.061.813.400,00$ (duaratus limabelas miliar enam puluh satu juta delapanratus tigabelas ribu empat ratus. Rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin PENGGUGAT dalam perkara a quo, agar TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai dan/atau tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini per hari sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

24. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (i) dan (191) Rbg adalah tepat apabila putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorad).

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT IV untuk tidak mencairkan tersebut, masing-masing sebagai berikut:

- a. Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp.8.961.475.600, (delapan miliar sembilanratus enam-puluh satu empatratus tujuh puluh lima ribu enamratus Rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 22 (duapuluh dua) hari kalender dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- b. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp.2.240.368.900,- (dua miliar dua-ratus empat puluh juta tigaratus enampuluh selapan ribu sembilanratus Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berlaku selama (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- c. Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV Nomor MBG7760934397835 tanggal 18 Desember 2015, yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 2. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan pencatatan blokir ini kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak,
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena telah menerbitkan Surat Nomor 251/SRT/PPK.PFKLP/2015 tertanggal 17 Desember 2015 perihal Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2015 yang ditujukan kepada PENGGUGAT berisi syarat tambahan bagi PENGGUGAT selaku Penyedia Barang, yang waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir setelah tanggal 23 Oktober 2015 diwajibkan untuk membuat jaminan bank (Bank Garansi);
4. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena telah mengadakan surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.O1/SENJATA/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 dimana belum mendapat ijin rekomendasi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
5. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), karena telah melakukan pemutusan kontrak secara prematur,
6. Meyatakan bahwa surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH.O1/SENJATA/PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA/PPK/PFKPLP/XI1/2015 tertanggal 10 Desember 2015 tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: Bahwa akibat pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT mengakibatkan kerugian yang sangat besar secara Materiil bagi PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut ;
Kerugian Materiil berupa:
 - a. Invoice tanggal 14 Desember 2015 dari TANFOGLIO, Italia, sebesar € 746.574.00 (tujuhratus empatpuluh enam ribu limaratus tujuh puluh empat Euro);
 - b. Invoice tanggal 14 Desember 2015 dari US ORDNANCE, Amerika Serikat, sebesar US \$ 904.819.00 (sembilanratus empat ribu delapanratus sembilanbelas Dolar Amerika Serikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Invoice tanggal 17 Desember 2015 dari NORTHWEST, Amerika Serikat, sebesar US \$ 70.854,34 (tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh empat dan tiga puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
- d. Biaya kunjungan PENGGUGAT ke pabrik senjata di Italia dan Amerika sebesar Rp. 149.600.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah);
- e. Potensi keuntungan yang hilang atas kontrak pengadaan aquo sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak yaitu: $30\% \times \text{Rp. } 44.807.378.000,00 = \text{Rp. } 13.442.213.400,00$ (tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tigabelas ribu empat ratus Rupiah);

Kerugian Immateriil:

- a. Karena dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun sehingga tidak dapat memperoleh pekerjaan di instansi pemerintah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- b. Nama Baik yang selama ini PENGGUGAT jaga atas para produsen sulit untuk mendapatkan kepercayaan lagi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

Lain-lain sebagai berikut:

- a. Biaya Lawyer dan Konsultan Hukum: Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta Rupiah);
- b. Biaya meeting berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian : Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah);
- c. Biaya transportasi: Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta Rupiah);
- d. Biaya Sumber Daya Manusia, Telepon dan pengeluaran kantor: Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah);

Maka total kerugian materii dan immateriil adalah sebesar:

- a. Total kerugian dalam mata uang Euro: € 746.574.00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat Euro);
- b. Total kerugian dalam mata uang Dolar Amerika Serikat: (US \$ 904.819.1 + US \$ 70.854,34) = US \$ 975.673,34 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga dan tiga puluh empat sen Dolar Amerika Serikat);
- c. Total kerugian dalam mata uang Rupiah: Rp. 149.600.000,00 + 13.442.213.400,00 + Rp. 100.000.000.000,00 + Rp. 100.000.000.000,00 + Rp. 500.000.000,00 + Rp. 300.000.000,00 + Rp. 250.000.000,00 + Rp. 420.000.000,00 = Rp. 215.061.813.400,00 (duaratus limabelas miliar enam puluh satu juta delapan ratus tigabelas ribu empat ratus Rupiah); Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah Putusan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.
 9. Menyatakan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan pencairan Jaminan sebagai berikut:
 - a. Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8.961.475.600,00 (delapan miliar sembilanratus enampuluh satu empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,00 (dua miliar duaratus empatpuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
 10. Menyatakan TURUT TERGUGAT IV untuk tidak melakukan pencairan Bank Garansi sebagai berikut: Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV Nomor MBG7760934397835 tanggal 18 Desember 2015, yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
 11. menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini.
 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 13. Menyatakan TURUT TERGUGAT II & TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain PENGUGAT mohon Putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara **A Quo** (Kompetensi Absolut)

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa gugatan a **quo** merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti Kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada butir 8 dan butir 9 halaman 4 s.d. halaman 5 dengan tegas menyatakan bahwa hal yang menjadi inti auaatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas pemutusan kontrak gekeerjaan pengadaan seniata jams **Banian®** dan pistol Nomor: **HH**

01/SENJATA/PFKPLP/XII/2Q15 tanggal 10 Desember 2015. yang dikeluarkan oleh Peiabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peninakatan Funasi Kesatuan Peniagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP//2016 tanggal 21 Januari 2016 genital Pemutusan Kontrak. sehingga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a **quo** adalah surat **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor 260/Srt/PPKPFKPLP//2016** tanggal 21 Januari 2016 tersebut.

c. Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut Nomor 260 /Srt /PPK. PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal **Pemutusan Kontrak**. termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasaf 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PTUN**"). Hal tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (**Turut Tergugat I**) Nomor 07/SK/KPA.PFKPLPIIV/2015 tanggal 22 April 2015 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut T.A. 2015;

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa PPK adalah **pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**;
3. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN, memberikan batasan definisi bahwa Badan atau **Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan**;
4. Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 (Turut Tergugat I), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PTUN.
5. Dalam pekerjaan pengadaan senjata laras panjang dan pistol pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), hubungan hukum antara penyedia barang dan/atau jasa Pemerintah dengan pengguna dalam proses pengadaan barang jasa, dimulai pada saat **proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, merupakan hubungan hukum Tata Usaha Negara**. Hal tersebut dikarenakan dalam proses Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **bertindak sebagai pejabat negara, bukan sebagai individu/pribadi**. Sehingga semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara:
- d. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila subyek yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka **yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi kewenangan kompetensi absolut tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*. Maka berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard)** dan memberikan **Putusan Sela** yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa TERGUGAT II tetap menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*Legal standing*).
- b. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 7 poin 1 yang menyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT II dengan dasar hukum pada huruf a sampai merupakan dalil yang keliru.

TERGUGAT II dalam jawabannya telah menyampaikan bahwa sesuai keputusan Rapat Anggota yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2015 dibuat dalam Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KJTBM) dan telah dilegalisasi oleh Notaris Kendari Hidayat, SH, M.Kn sejalan dengan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Bangsa Mandiri yang dilegalisasi oleh Notaris Kendari Hidayat, SH, M.Kn., tanggal 28 Juli 2016 Nomor 12 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 001976/BH/M.KUKM.2NIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Oleh sebab itu Penggugat tidak memiliki kompetensi mewakili Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri karena Penggugat bukanlah Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Bangsa Mandiri (yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri). Sehingga apa yang menjadi dasar hukum oleh Penggugat pada huruf a sampai i tidak memiliki kekuatan hukum.

- c. Bahwa kesalahan pencantuman terhadap jabatan atau kedudukan TERGUGAT tersebut tentunya berakibat pada ketidakjelasan subyek hukum TERGUGAT, dimana pihak TERGUGAT merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai suatu jabatan. Sehingga **Penggugat seharusnya mencantumkan dengan jelas jabatan pada tahun anggaran tertentu sesuai dengan SK Pengangkatan yang berlaku, karena pada tahun anggaran ini Tergugat tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 1 (satu).

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas tindakan-tindakan Tergugat selaku PPK pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila Penggugat menganggap tindakan Tergugat selaku jabatan sebagai PPK telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, **maka merupakan suatu hal yang sangat tidak tepat apabila Penggugat meminta tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat.** Hal ini mengingat **Tergugat digugat bukan sebagai pribadi melainkan sebagai jabatan (PPK).** Dalam petitum gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) kepada Tergugat, yaitu antara lain sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan angka 7 halaman 12 sampai dengan halaman 14, sebagai berikut:

"2. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak".

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

Maka total kerugian materiiil dan immateriil adalah sebesar Rp 215.061.813.400,00 (dua ratus lima belas miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus Rupiah)".

8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat".

Adapun sebenarnya pihak yang berwenang dan dapat memberikan ganti rugi adalah instansi Tergugat (*in casu* Kementerian Perhubungan), dimana Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih lagi mendudukkan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan sebagai Turut Tergugat I, yang tentunya tidak dapat dikenakan suatu hukuman. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang mempunyai kaidah hukum:

*“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak hares disertakan **sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan**”.*

- e. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur** karena **di satu sisi, Penggugat mendudukan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen**, yaitu sebagai jabatan dalam Kementerian Perhubungan (Turut Tergugat I). Sedangkan **di sisi lain, dalam petitumnya, Penggugat menuntut hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat karena hal-hal yang dituntut tersebut berada dalam kewenangan Menteri Perhubungan (Turut Tergugat I)**. Padahal Turut Tergugat I tidaklah dapat dikenakan suatu hukuman. Oleh karena itu, apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka **putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum hanya dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I**. Oleh karena itu, mohon kiranya, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dan menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)**.

Gugatan Mencampuradukkan Konstruksi Hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

- a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige dead) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan sebagai berikut : *“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*
- b. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya mempermasalahkan lelang pengadaan senjata eras panjang dan pistol sebagai perbuatan melawan hukum. Namun di satu sisi Penggugat dalam dalil positanya mengacu kepada Perjanjian (Kontrak) No. HH. 01/Senjata/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Gugatan halaman 4 butir 9, yang menyatakan sebagai berikut :

halaman 20 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa **tindakan TERGUGAT yang rnementuskan perjanjian secara sepihak** terhadap perjanjian-perjanjian a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan sebagai berikut...".

Pemumutusan Perjanjian tersebut dianggap oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian kepadanya, sehingga jika yang dirujuk adalah perjanjian, dimana perjanjian lebih dekat dengan kualifikasi perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

- c. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya **tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain**, apakah gugatan Penggugat adalah wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
- d. Ketidak konsitenan Penggugat yang mencampuradukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dapat dilihat dengan jelas dalam gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Ditinjau dari	Perbuatan Melawan Hukum	Wanprestasi	Gugatan Penggugat
Sumber hukum	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (agreement)	Gugatan didasarkan atas adanya Perjanjian (Kontrak) No. HH. 01/Senjata/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi . Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Penggugat sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu menyampaikan Somasi kepada Turut Tergugat
Tuntutan	KUHPer tidak	KUHPer	Penggugat



ganti rugi	mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut berupa ganti rugi yang bersifat nyata (konkrit) dan kerugian immaterial.	mengatur tentang jangka waktu pengajuan tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut, yang terhitung sejak batas akhir somasi.	mengajukan tuntutan ganti rugi didasarkan atas metode gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
-------------------	---	---	---

e. Bahwa mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu gugatan, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 879 K/Pdt/1997 menjelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas.

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu, Turut Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

a. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo*. Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) kepada Tergugat, yaitu antara lain sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan angka 7 halaman 12 sampai dengan halaman 14, sebagai berikut:

“2. Menyatakan **TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak**”.

7. Menghukum **TERGUGAT untuk membayar ganti rugi** kepada **PENGUGAT** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut: Maka total kerugian material dan immaterial adalah sebesar;

Rp. 215.061.813.400,00 (dua ratus lima betas miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga betas ribu empat ratus Rupiah)".

8. **Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.**

- b. Bahwa Penggugat menuntut hal-hal yang tidak mungkiri dipenuhi oleh Tergugat karena hal-hal yang dituntut tersebut berada dalam kewenangan Menteri Perhubungan (**Turut Tergugat I**). Selain itu, agar tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan pula peran Menteri Keuangan guna pelaksanaan putusan tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 8 huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan sebagai berikut.

"Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal meliputi:

a...

b...

f. melaksanakan fungsi bendahara umum negara."

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada eksepsi di atas, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Absolut), Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*), Gugatan

Mencampuradukkan Konstruksi Hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat dinyatakan ditolak dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima kecuali secara nyata-nyata diakui.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengingat tidak terdapat perbuatan Tergugat yang terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan tidak adanya izin dari Menteri Pertahanan dalam melaksanakan pengadaan impor senjata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ("**Permenhan No. 7/2010**"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri".

5. Bahwa mengenai pengurusan izin impor senjata darat-n pengadaan senjata lebih lanjut disebutkan dalam Permenhan No. 7/2010, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- *(company profile) NPWP, TOP, API;*
- *surat permohonan kepada Menhan;*
- *surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan;*
- *surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI;*
- *surat izin ekspor/impor dan Kementerian Pertahanan;*
- *surat izin usaha perdagangan (S1UP) yang masih berlaku dari Kementerian Perdagangan;*
- *akte pendirian perusahaan;*
- *spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan*
- *sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan”.*

Pasal 21 ayat (1):

“Eksportir dan importir senjata api standar militer dan amunisi berkewajiban

- *mengamankan senjata api standar militer dan amunisi yang disimpan dan yang didistribusikan kepada pengguna akhir;*
- *melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan;*
- *memiliki tenaga ahli senjata api standar militer dan amunisi; dan*
- *membuat laporan kepada Menteri secara periodik (bulan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi dan pendistribusiannya serta dilengkapi copy pemberitahuan pabean”.*

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, dapat diketahui dengan jabs bahwa **pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan izin impor senjata adalah Penggugat selaku pemenang lelang atau penyedia barang** yang ingin melakukan impor dalam pengadaan senjata di Satker PFKPLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, apabila terdapat perizinan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT yaitu hanya berupa izin peminjaman senjata api, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (6) Permenhan No. 7/2010, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan izin **peminjaman senjata api** standar militer dan amunisi untuk kepentingan instansi pernerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Indonesia diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut:*

- a. mencantumkan alasan peminjaman;*
- b. menjelaskan tugas pokok instansi atau Badan Hukum peminjam;*
- c. melampirkan rekomendasi dari Mabes TNI; dan*
- d. mencantumkan jumlah dan jenis senjata api dan amunisi yang akan dipinjam”.*

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Permenhan No. 7/2010 mengatur hal-hal yang bersifat menyeluruh terkait untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya yang diperlukan izin Menteri. Dimana selanjutnya, di pasal-pasal berikutnya perizinan yang diwajibkan kepada TERGUGAT adalah berupa permohonan izin **peminjaman senjata api** (Pasal 22 ayat (6) Permenhan No. 7/2010).

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pengadaan ini mengingat dalam dokumen penawarannya, Penggugat menyatakan sebagai perusahaan profesional dan berpengalaman di bidang ini, sehingga seharusnya **Penggugat memahami dan mengetahui mengenai perizinan apa saja yang diperlukan terkait pengadaan senjata dari luar negeri**. Dan jikalau dalam kontrak tidak ada klausul yang menyatakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus perizinan tersebut, maka sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010, maka Penggugatlah selaku penyedia yang bertanggung jawab untuk mengurus izinnya. Terlebih lagi, **dalam Daftar Rincian Harga Pengadaan dimaksud tercantum pula bahwa untuk pengurusan perizinan merupakan tanggung jawab Penggugat selaku pemenang lelang atau penyedia barang**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman dikarenakan belum adanya izin dari Menteri adalah sebuah alibi atau alasan yang mengada-ada, karena jika dilihat dalam progress report pada awal bulan Februari 2016, maka Penggugat sudah bisa memastikan sebagian barang akan sampai di Indonesia.
9. Berdasarkan atas hal tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

TINDAKAN TERGUGAT (PPK) MELAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DENGAN PENGGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

10. Bahwa Penggugat telah lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (kontrak) No. HH. 01/Senjata/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015 Jo. Surat Pesanan No. 01/SP-SENJATA/PPK/PFKPLP/X11/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yakni untuk dapat menyelesaikan pengadaan barang selama 22 hari kalender atau pada tanggal 31 Desember 2015.
11. Bahwa kelalaian Penggugat dapat terlihat dari progress report pengiriman barang yang menyatakan bahwa sampai dengan Februari 2016 barang belum ada di gudang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
12. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun, mengatur sebagai berikut:

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah Murni, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan”.

Pasal 3 ayat (1)

“Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya”.

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: Per-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2015, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:

b. Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut".

14. Bahwa sebagai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat memberikan bank garansi (jaminan bank) dengan No. MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan kepada PPK pada Satker PFKPLP sebagai jaminan atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol T.A 2015.
15. Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 28 Desember 2015 kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan yang menerbitkan Bank Garansi tersebut, ternyata Bank Garansi (jaminan Bank) dengan No. MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK TERDAFTAR. Hal ini berdasarkan surat dari PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan No. 5.Br.JWM/3025/2015 tertanggal 28 Desember 2015. Dengan demikian, Penggugat TELAH MENYAMPAIKAN DOKUMEN YANG TIDAK BENAR, sehingga penyedia tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/PB/2015. dan atas penyampaian dokumen yang tidak benar tersebut telah dilaporkan ke Bareskrim sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan TBL/599/VIII/2016/BARESKRIM tanggal 22 Agustus 2016.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya, yang menyatakan sebagai berikut:

"PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dad nilai Kontrak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penyedia Barang/Jasa lalailcedera janti dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”.

17. Berdasarkan hal tersebut, maka mengingatkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang, maka Tergugat selaku PPK dapat memutuskan kontrak.

18. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan meminta permohonan atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, merupakan darn yang mengada-ada. Hal ini sebagaimana daitur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur sebagai berikut:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga”.*

19. Bahwa permohonan Penggugat dalam gugatan *a quo* agar Majelis Hakim melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*) tidak relevan dalam perkara *a quo* karena gugatan *a quo* tidak termasuk ke dalam kualifikasi gugatan yang dapat diputuskan secara serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*). Hal ini sebagaimana diatur dalam deran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;

b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht van gewijsde;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Berdasarkan atas hal tersebut, maka segala tuntutan kerugian materil maupun immateril sudah selayaknya tidak dikabulkan.

20. Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh TERGUGAT, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat sah dan beralasan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

I.I. KOMPETENSI ABSOLUT DIMANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MEMGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa gugatan a quo merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti Kerugian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat pada butir 8 dan butir 9 halaman 4 dan halaman 5 dengan tegas menyatakan bahwa hal yang menjadi **inti gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat atas pemutusan kontrak pekerjaan pengadaan senjata laras panjang dan pistol Nomor: HH 01 1SENJATA IPFKPLPIXI112015 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak**, sehingga yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah surat **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut melalui Surat Nomor 260/Srt/PPK.PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 tersebut**.
3. Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut Nomor 260 /Srt /PPK. PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal **Pemutusan Kontrak**, termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”). Hal tersebut didasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Tergugat (Gigih Retnowati), berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (**Turut Tergugat I**) Nomor 07/SK/KPA.PFKPLP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut T.A. 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa PPK adalah **pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**;
- c. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN, memberikan batasan definisi bahwa Badan atau **Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan**;
- d. bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut Nomor 250 /Srt /PPK. PFKPLP/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 termasuk dalam **kategori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU PTUN.
- e. Dalam pekerjaan pengadaan senjata laras panjang dan pistol pada Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). hubungan hukum antara penyedia barang dan/atau jasa Pemerintah dengan pengguna dalam proses pengadaan barang jasa, dimulai pada saat **proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, merupakan hubungan hukum Tata Usaha Negara**. Hal tersebut dikarenakan dalam proses Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah, (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak sebagai **pejabat negara, bukan sebagai individu/pribadi**. Sehingga semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara;

Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila subyek yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pejabat tersebut, maka **yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi kewenangan kompetensi absolut tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*. Maka berdasarkan hal tersebut "**Turut Tergugat I**" memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

I.II GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Cermat Dalam Mencantumkan Identitas Tergugat Dalam Gugatan

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 1, Penggugat menyatakan bahwa:

Gigih Retnowati, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**";

Bahwa ketika gugatan *a quo* ditandatangani dan didaftarkan oleh Penggugat, **Gigih Retnowati tidak menjabat atau bukanlah selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.**

2. Bahwa kesalahan pencantuman terhadap **jabatan atau kedudukan Tergugat** tersebut tentunya berakibat pada ketidakjelasan subyek hukum Tergugat, dimana pihak Tergugat merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi

halaman 33 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai suatu jabatan. Sehingga **Penggugat seharusnya mencantumkan dengan jelas jabatan pada tahun anggaran tertentu sesuai dengan SK Pengangkatan yang berlaku, karena pada tahun anggaran ini Tergugat tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman (satu).**

B. Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Cermat Dalam Mendudukan Menteri Perhubungan Cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Sebaqai TURUT TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat mendudukan **Tergugat** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen** pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. namun mendudukan Menteri Perhubungan RI c.q. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebagai **TURUT TERGUGAT I**. Hal ini sebagaimana tercantum dalam halaman 1 Gugatan *a quo*, yang menyatakan antara lain:

“1. **Gigih Retnowati**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

2. **Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TURUT TERGUGAT I**”;

4. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menggugat Gigih Retnowati (Tergugat) selaku pihak yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, didasarkan atas beberapa serangkaian hal yang tercantum dalam posita Gugatan, sebagai berikut:

a. Butir 4 halaman 2:

“Bahwa sebagai kelanjutan dari penjelasan sebagaimana maksud angka 3 POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI ini antara PENGGUGAT selaku Penyedia Barang dan TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, menandatangani surat perjanjian kontrak untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol Nomor HH. 01/SENJATA/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015 Cq. Surat Pesanan Nomor 01/SP-SENJATA /PPK /PFKPLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2015 yang disetujui oleh PENGGUGAT”.

b. Butir 6 halaman 3:

“Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana maksud angka 5 POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI ini telah merugikan PENGGUGAT karena secara tiba-tiba menerbitkan surat yang mewajibkan PENGUGAT membuat jaminan bank (Bank Garansi”

c. butir 9 halaman 15:

“Bahwa tindakan TERGUGAT yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjianperjanjian a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut....”

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas tindakan-tindakan Tergugat selaku PPK pada Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila Penggugat menganggap tindakan Tergugat selaku jabatan sebagai PPK telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat, maka **merupakan suatu hal yang sangat tidak tepat apabila Penggugat meminta tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat**. Hal ini mengingat **Tergugat digugat bukan sebagai pribadi melainkan sebagai jabatan (PPK)**. Dalam petitum gugatan a quo, Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) kepada Tergugat, yaitu antara lain sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan angka 7 halaman 12 sampai dengan halaman 14, sebagai berikut:

*"2. Menyatakan **TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)** karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak".*

*7. Menghukum **TERGUGAT untuk membayar ganti rugi** kepada PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:*

Maka total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar:

Rp 61.813.400,00 (dua ratus lima betas miliar enam puluh juta delapan ratus tiga betas ribu empat ratus rupiah)".

*8. Menyatakan **sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat".*

Adapun sebenarnya pihak yang berwenang dan dapat memberikan ganti rugi adalah instansi Tergugat (in case Kementerian Perhubungan), dimana Penggugat dalam perkara a quo, terlebih lagi mendudukan Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat I, yang tentunya tidak dapat dikenakan suatu hukuman. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang mempunyai kaidah hukum:

“Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan tact terhadap putusan pengadilan”.

1. Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur** karena di satu sisi, Penggugat mendudukan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu sebagai jabatan dalam Kementerian Perhubungan (**Turut Tergugat I**). Sedangkan di sisi lain, dalam petitumnya, Penggugat menuntut hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat karena hal-hal yang dituntut tersebut berada dalam kewenangan Menteri Perhubungan (**Turut Tergugat I**). Padahal Turut Tergugat I tidaklah dapat dikenakan suatu hukuman. Oleh karena itu, apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum hanya dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I. Oleh karena itu, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak ***jelas/kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)***.

C. Gugatan Mencampur adukkan Konstruksi Hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil dugatannya mempermasalahkan lelang pengadaan senjata laras panjang dan pistol sebagai perbuatan melawan hukum. Namun di satu sisi Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil positanya mengacu kepada Perjanjian (Kontrak) No. HI-I. 01 /Senjata /PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015, sebagaimana tercantum dalam Gugatan halaman 4 butir 9, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tindakan TERGUGAT yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian a quo adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut....”.

Pemutusan Perjanjian tersebut dianggap oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian kepadanya, sehingga jika yang dirujuk adalah perjanjian, dimana perjanjian lebih dekat dengan kualifikasi perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPperdata.

4. bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya **tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain**, apakah gugatan Penggugat wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*).
5. Ketidakkonsistenan Penggugat yang mencampuradukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dapat dilihat dengan jelas dalam gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Ditinjau dari	Perbuatan Melawan Hukum	Wanprestasi	Gugatan Penggugat
Sumber hukum	PMH menurut Pasal 1365 KUHPer timbul akibat perbuatan orang	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPer timbul dari persetujuan (agreement)	Gugatan didasarkan atas adanya Perjanjian (Kontrak) No. HH. 01/Senjata/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243	Penggugat sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu



	<p>somasi.</p> <p>Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi</p>	<p>KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)</p>	<p>menyampaikan Somasi kepada Turut Tergugat</p>
<p>Tuntutan ganti rugi</p>	<p>KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut berupa ganti rugi yang bersifat nyata (konkrit) dan kerugian immaterial.</p>	<p>KUHPer mengatur tentang jangka waktu pengajuan tuntutan ganti rugi yang dapat dituntut, yang dihitung sejak batas akhir somasi.</p>	<p>Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi didasarkan atas metode gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)</p>

6. Bahwa mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu gugatan, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 879 K/Pdt/1997 menjelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, Turut Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I.II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam petitum gugatan *a quo.*, Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) kepada Tergugat, yaitu antara lain sebagaimana tercantum dalam angka 2 dan angka 7 halaman 12 sampai dengan halaman 14, sebagai berikut:

*"2. Menyatakan **TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum** (*onrechmatige daad*) karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak".*

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan perincian sebagai berikut:

....Maka total kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar

***Rp. 215.061.813.400,00** (dua ratus lima betas miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga betas ribu empat ratus Rupiah)".*

*8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik **TERGUGAT** yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat".*

9. Bahwa Penggugat menuntut hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Tergugat karena hal-hal yang dituntut tersebut berada dalam kewenangan Menteri Perhubungan (**Turut Tergugat I**). Selain itu, agar tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan pula peran Menteri Keuangan guna pelaksanaan putusan tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal meliputi:

a...



f. melaksanakan fungsi bendahara umum negara.”

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat **menolak seluruh dalil-dalil Penggugat** dalam Gugatan ini, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Turut Tergugat I dalam Eksepsi di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara ini;

II.I TURUT TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat, sehingga dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan tidak adanya izin dari Menteri Pertahanan dalam melaksanakan pengadaan impor senjata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kilter Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (“Permenhan No. 7/2010”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar milder dan amunisinya diperlukan izin Menteri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai pengurusan izin impor senjata dalam

pengadaan senjata lebih lanjut disebutkan dalam Permenhan No. 7/2010, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1):

“Setiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. *(company profile) NPWP, TOP, API;*
- b. *surat permohonan kepada Menhan;*
- c. *surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan;*
- d. *surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI;*
- e. *Surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan;*
- g. *Surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dari Kementerian Perdagangan;*
- i. *Akte pendirian perusahaan;*
- j. *spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan*
- k. *Sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan”.*

Pasal 21 ayat (1):

“Eksportir dan Importir senjata api standar militer dan amunisi berkewajiban

- a. *mengamankan senjata api standar militer dan amunisi yang disimpan dan yang didistribusikan kepada pengguna akhir;*
- b. *melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan;*
- c. *memiliki tenaga ahli senjata api standar militer dan amunisi; dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. membuat laporan kepada Menteri secara periodik (bulan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi dan pendistribusiannya serta dilengkapi copy pemberitahuan pabean”.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa **pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan izin impor senjata adalah Penggugat selaku pemenang lelang atau penyedia barang** yang ingin melakukan impor dalam pengadaan senjata di Satker PFKPLP.

4. Bahwa selain itu, apabila terdapat perizinan yang menjadi tanggung jawab Tergugat yaitu hanya berupa izin peminjaman senjata api, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (6) Permenhan No. 7/2010, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Permohonan izin **peminjaman senjata api** standar milder dan amunisi untuk kepentingan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Indonesia diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut:*

- a. mencantumkan alasan peminjaman;*
- b. menjelaskan tugas pokok instansi atau Badan Hukum peminjam*
- c. melampirkan rekomendasi dari Mabes TNI; dan*
- d. mencantumkan jumlah dan jenis senjata api dan amunisi yang akan dipinjam”.*

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (1) Permenhan No. 7/2010 mengatur hal-hal yang bersifat menyeluruh terkait *untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar milder dan amunisinya yang diperlukan izin Menteri*. Dimana selanjutnya, di pasal-pasal berikutnya perizinan yang diwajibkan kepada Tergugat adalah berupa permohonan izin **peminjaman senjata api** (Pasal 22 ayat (6) Permenhan No. 7/2010).

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pengadaan ini mengingat dalam dokumen penawarannya, Penggugat menyatakan sebagai perusahaan profesional dan berpengalaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang ini, sehingga seharusnya **Penggugat memahami dan mengetahui mengenai perizinan apa saja yang diperlukan terkait pengadaan senjata dari luar negeri**. Dan jikaalaupun dalam kontrak tidak ada klausul yang menyatakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengurus perizinan tersebut, maka sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010, maka Peggugatlah selaku penyedia yang bertanggung jawab untuk mengurus izinnya. Terlebih lagi, **dalam Daftar Rincian Harga Pengadaan dimaksud tercantum pula bahwa untuk pengurusan perizinan merupakan tanggung jawab Peggugat selaku pemenang Wang atau penyedia barang**.

6. Bahwa dalil Peggugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pengiriman dikarenakan belum adanya izin dari Menteri adalah sebuah alibi atau alasan yang mengada-ada, karena jika dilihat dalam progress report pada awal bulan Februari 2016, maka Peggugat sudah bisa memastikan sebagian barang akan sampai di Indonesia.
7. berdasarkan atas hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

II.II AKAN TERGUGAT (PPK) MELAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DENGAN PENGGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

8. Bahwa Peggugat telah (alai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian (kontrak) No. NH. 01/Senjata/PFKPLP tertanggal 10 Desember 2015 Jo. Surat Pesanan No. 01 /SP-SENJATA/PPK/PFKPLP/X11/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yakni untuk dapat menyelesaikan pengadaan barang selama 22 hari kalender atau pada tanggal 31 Desember 2015.
9. Bahwa kelalaian Peggugat dapat terlihat dari progress report pengiriman barang yang menyatakan bahwa sampai dengan Februari 2016 barang belum ada di gudang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
10. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.05/2014

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dan Rupiah Murni, hares selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan".

Pasal 3 ayat (1):

"Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya".

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor: Per-24/PB/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember r 2015, pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN

Wajib melampirkan:

b. Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hare kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut".

12. Bahwa sebagai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat memberikan bank garansi (jaminan bank) .dengan No. MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan kepada PPK pada Satker PFKPLP sebagai jaminan atas Pekerjaan Pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol T.A 2015.

13. **Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 28 Desember 2015 kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan yang menerbitkan Bank Garansi tersebut, ternyata Bank Garansi (jaminan Bank) dengan No. MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK TERDAFTAR. Hal ini berdasarkan surat dari PT. Bank Mandiri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Wisma Metropolitan No. 5.Br.JWM/3025/2015 tertanggal 28 Desember 2015. Dengan demikian, Penggugat **TELAH MENYAMPAIKAN DOKUMEN YANG TIDAK BENAR**, sehingga penyedia tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per24/PB/2015. dan atas penyampaian dokumen yang tidak benar tersebut telah dilaporkan ke Bareskrim sebagaimana dalam Tanda Bukti Laporan: **TBL/599fV11112016/BARESKRIM** tanggal 22 Agustus 2016.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya,

nyatakan sebagai berikut:

“PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. *denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;*
- b. **Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;**
- c. *Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadadn yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*
- d. *pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang”.*

15. Berdasarkan hal tersebut, maka mengingatkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang, maka Tergugat selaku PPK dapat memutuskan kontrak.

16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan meminta permohonan atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu terhadap tanah dan bangunan Kementerian Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, merupakan dalil yang mengada-ada. Hal ini sebagaimana daitur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur sebagai berikut:

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga".

17. Bahwa permohonan Penggugat dalam gugatan *a quo* agar Majelis Hakim melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*) tidak relevan dalam perkara *a quo* karena gugatan *a quo* tidak termasuk ke dalam kualifikasi gugatan yang dapat diputuskan secara serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi basal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Berdasarkan atas hal tersebut, maka segala tuntutan kerugian materiil maupun immateril sudah selayaknya tidak dikabulkan.

18. Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh Turut Tergugat I, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat I sah dan beralasan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah Turut Tergugat II sampaikan pada bagian Pendahuluan tersebut di atas, karenanya Turut Tergugat II hanya mengungkap "Fakta Hukum Yang Sebenarnya Terjadi" dan terkait langsung terhadap perkara *a quo*.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diutarakan/diuraikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat II telah sampaikan dan uraikan pada bagian Pendahuluan, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang Mulia agar uraian tersebut masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian mengenai Pokok Perkara ini.

4. Fakta Hukum yang Sebenarnya Terjadi, Sebagai Berikut:

4.1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT II

Bahwa menilik, memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat dalam gugatannya terhadap Turut Tergugat II, sebagai berikut:

- (i) Perihal Gugatan sebagaimana tersebut pada halaman 1 Gugatan adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian".
- (ii) Dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 7 butir a halaman 4 Gugatan, yang berbunyi:

"Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8.961.475.600,- (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak 10 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;"

- (iii) Dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 7 butir b halaman 4 Gugatan, yang berbunyi:

"Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,- (dua miliar dua ratus empat puluh jute tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;"

halaman 49 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv) Petitum Dalam Provisi ke-1 butir a dan b Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 11 Gugatan, yang berbunyi:

“Memerintahkan TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT IV untuk tidak mencairkan tersebut, masing-masing sebagai berikut:

- a. *Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8.961.475 600,- (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak 10 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;”*
- b. *Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;”*

- (v) Petitum Dalam Pokok Perkara ke-9 Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 14 Gugatan, yang berbunyi:

“Menyatakan TURUT TERGUGAT II untuk tidak melakukan pencairan Jaminan sebagai berikut:

- a. *Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8. 961.475.600,- (delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda*

halaman 50 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak 10 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;"

- b. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015:

Sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); "

4.2. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT II

Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:

- (i) Bahwa dalil Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 7 butir a dan b halaman 4 Gugatan, maka berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya adalah Turut Tergugat II telah menerbitkan jaminan uang muka berdasarkan Perjanjian Tertulis No. HH.01 /SENJATA /PFKPLP /X11 /2015 tanggal 10 Desember 2015 dan jaminan pelaksanaan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Barang/Jasa dari Tergugat No. 01/SPPBJ-Senjata/PPK-PFKPLP/X11/2015 tanggal 7 Desember 2015, halmana Penggugat selaku Principal dengan Turut Tergugat II selaku Surety.
- (ii) Bahwa atas hat tersebut pada butir (i) di atas, maka

Turut Tergugat II berturut-turut telah menerbitkan sebagai berikut:

- Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112715120002 senilai Rp. 8.961.475.600,- (delapan miliar sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) diketuarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan efektif sejak 10 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

- Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dalam bentuk bond Nomor 1022112615120004 senilai Rp. 2.240.368.900,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, berlaku selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan efektif sejak 8 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

4.3. TENTANG ADANYA KLAIM PENCAIRAN JAMINAN UANG MUKA DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan fakta yang tersebut pada butir 4.2. di atas, maka:

- (i) Terdapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan permohonan pencairan jaminan pelaksana kepada Turut Tergugat II berturut-turut berdasarkan Surat No. 0261/Srt/PPK.PFKPLP//2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Surat No. 01/Srt/PPK.PFKPLPN1/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Surat Ke-2 Pencairan Jaminan Pelaksanaan dari Tergugat kepada Turut Tergugat
- (ii) Bahwa selanjutnya atas dasar surat tersebut pada butir (i) di atas, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada Surat No. 090-E/DIR/BPMNI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang pada prinsipnya Turut Tergugat II belum dapat mengabulkan permintaan Tergugat, oleh karena masih terdapat sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, salah satunya adalah Perkara No. 184/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Maret 2016 dan pada saat ini adalah perkara *a quo*, sehingga kepastian atas klaim Penggugat masih belum dapat dipastikan, mengingat sampai dengan Jawaban ini

halaman 52 dari 60 lembar Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat masih dalam tahap pemeriksaan dan belum terdapat putusan atas perkara *a quo*.

Dengan demikian, demi kepastian atas klaim pencairan jaminan pelaksana oleh Penggugat, masih harus melakukan pemeriksaan sampai dengan putusan perkara *a quo* oleh Hakim Majelis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Turut Tergugat IV hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat IV.
2. Bahwa tuntutan provisi yang ditujukan Penggugat kepada Turut Tergugat IV untuk tidak mencairkan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG7760934397835 tanggal 18 Desember 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena Nomor Bank Garansi yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat butir 7.c adalah No. MBG776093439783S sedangkan dalam Petitum adalah No. MBG7760934397835 sehingga formulasi gugatan tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa Turut Tergugat IV hanya akan menanggapi Penggugat yang khusus ditujukan kepada Turut Tergugat IV.
3. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat IV dalam perkara aquo tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal permohonan penerbitan Bank Garansi.
4. Bahwa Turut Tergugat IV tidak pernah berhubungan dengan Turut Tergugat III sebagai pihak yang dimintakan oleh Penggugat dalam pengurusan Bank Garansi sebagaimana disebutkan dalam Posita Penggugat butir 7.c.
5. Bahwa benar Turut Tergugat IV telah menerima surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Turut Tergugat I) Nomor 13/BP.PFKPLP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Konfirmasi Keaslian Garansi Bank Nomor MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 dengan nilai jaminan sebesar Rp.44.807.378.000,- dengan melampirkan dokumen fotocopy Bank Garansi dimaksud.
6. Bahwa benar Turut Tergugat IV telah memberikan jawaban atas surat Turut Tergugat I No.13/BP.PFKPLP/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan surat Turut Tergugat No. 5.Br.JWM/3025/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Konfirmasi Keabsahan Bank Garansi (Jaminan Bank) yang pada intinya menegaskan bahwa Bank Garansi dimaksud dalam surat Turut Tergugat I adalah **tidak pernah diterbitkan dan tidak terdaftar pada sistem administrasi Turut Tergugat IV.**
7. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas petitum butir 10 gugatan Penggugat karena Nomor Bank Garansi yang dikemukakan dalam dalil Penggugat butir 7.c adalah No. MBG776093439783S tanggal 18 Desember 2015 berbeda dengan Petitum adalah No. MBG7760934397835 tanggal 18 Desember 2015. Sedangkan nomor Bank Garansi yang dimintakan konfirmasi oleh Turut Tergugat I dengan surat No.13/BP.PFKPLP/X11/2015 tanggal 28 Desember 2015 kepada Turut Tergugat IV adalah No. No. MBG776093439783S 18 Desember 2015 Rp.44.807.378.000,, sehingga terbukti dengan nyata bahwa gugatan tidak jelas dan kabur. Apabila Turut Tergugat IV dihukum untuk tidak mencairkan Jaminan Bank (Bank Garansi), sedangkan Jaminan Bank (Bank Garansi) mana yang tidak akan dicairkan oleh Turut Tergugat IV tidak jelas.
8. Bahwa Turut Tergugat IV menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA; berdasarkan jawaban yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta/bukti dan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 6-Desember-2017, yang a m a r nya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta limatus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan kuasa Turut Tergugat IV tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat III

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 200/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST jo. Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 15-Desember-2017 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding tersebut dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 7-Februari-2017 kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9-Februari-2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2-Maret-2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14-Februari-2018 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah diberitahukan dengan seksama dan sepatutnya menurut Hukum;

Menimbang bahwa dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 14-Februari-2018 kepada Pemanding semula Penggugat, tertanggal 7-Februari-2018 kepada Terbanding semula Tergugat, tertanggal 7-Februari-2018 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, tertanggal 9-Februari-2018 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tertanggal 3-Maret-2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan tertanggal 14-Februari-2018 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 29-Maret-2018 Kuasa Pemanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri telah diberitahukan dan diserahkan, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3-April-2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 3-April-2018, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3-April-2018, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4-April-2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4-April-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18-April-2018 Kuasa Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah menyampaikan Kontra Memori Banding, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat dengan surat permintaan Bantuan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20-April-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 2-Mei-2018 Kuasa Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra Memori Banding, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat permintaan Bantuan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4-Mei-2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 2-Mei-2018 Kuasa Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah menyampaikan kontra Memori Banding, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat permintaan Bantuan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4-Mei-2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan **banding** dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017, yang dimohonkan Banding pada pokoknya adalah Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Putusannya pun telah tidak adil dan bertentangan dengan prinsip Hukum Pembuktian, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat berkenan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat di dalam kontra memori Bandingnya berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 adalah sudah tepat dan benar, karenanya patut dan adil untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 tersebut di atas, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 yang dimohonkan Banding, sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Para Pembanding semula Para Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat Banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari HIR seta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 6-Desember-2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **18 – Maret - 2020**, oleh kami **Dr. HERDI AGUSTEN, SH. MHum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH. MH.**, dan **SUDIRMAN W.P. SH.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 – April - 2020** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **YONISMAN, SH. MH.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, SH. MH.**, Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YONISMAN, SH. MH.,

Dr. HERDI AGUSTEN, SH. MHUm.,

INDAH SULISTYOWATI, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Supyantorro muchidin, SH. MH.

Rincian biaya perkara

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
Biaya proses	Rp. 134.000,-+
Jumlah.....	Rp. 150.000,-



Mahkamah Agung Republik Indonesia